



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 166 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
11. Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat SPPN adalah Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Dinas Kelautan dan Pertanian.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk kelembagaan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SPPN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam penyelenggaraan pendidikan formal menengah kejuruan pertanian.
- (2) SPPN dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Sekolah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal menengah kejuruan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPN mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja;
 - b. penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester;
 - c. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik di lapangan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik di laboratorium;
 - f. pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler siswa;
 - g. pelaksanaan kegiatan latihan keterampilan terjual kepada masyarakat;
 - h. pelaksanaan pembinaan kesiswaan;
 - i. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha, masyarakat dan satuan pendidikan terkait lainnya;
 - j. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dan teknis pendidikan;
 - k. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dan teknis pendidikan;

- l. pelaksanaan publikasi kegiatan SPPN;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- o. pelaksanaan upacara dan pengaturan acara SPPN;
- p. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SPPN; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SPPN.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SPPN terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pengajaran; dan
 - d. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SPPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja pada SPPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala Sekolah mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan melaksanakan tugas dan fungsi SPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SPPN; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SPPN kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi SPPN.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan bahan Rencana Kerja SPPN sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dan teknis pendidikan;
 - c. melaksanakan proses penyediaan, kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan;

- d. melaksanakan publikasi kegiatan SPPN;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- g. menyiapkan pelaksanaan upacara dan acara SPPN;
- h. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja SPPN;
- i. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan SPPN;
- j. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- k. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan SPPN;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja SPPN;
- m. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban SPPN; dan
- n. menyusun laporan SPPN.

Pasal 8

- (1) Seksi Pendidikan dan Pengajaran merupakan Satuan Kerja Lini SPPN dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- (2) Seksi Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Seksi Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan bahan Rencana Kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran semester;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran praktik di lapangan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran praktik di laboratorium;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler siswa;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan latihan keterampilan siswa kepada masyarakat;
 - h. mengoordinasikan guru, instruktur dan tenaga pendidikan lainnya pada SPPN;
 - i. mengorganisasikan penerimaan calon siswa baru;
 - j. menyusun rencana kebutuhan, menyediakan, menyimpan dan mendistribusikan bahan teknis kegiatan pembelajaran;
 - k. melaksanakan pemantauan lulusan;
 - l. melaksanakan pengolahan data dan informasi kesiswaan;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kesiswaan;
 - n. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha, masyarakat dan satuan pendidikan terkait lainnya;
 - o. menyiapkan bahan laporan SPPN yang terkait dengan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan dan Pengajaran; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan dan Pengajaran kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekolah mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Sekolah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional SPPN sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional SPPN diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SARANA PENUNJANG

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran dibentuk sarana penunjang sebagai berikut :
 - a. Asrama Siswa;
 - b. Laboratorium;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Kebun Praktik;
 - e. Bengkel Praktik; dan
 - f. Sarana Olahraga.
- (2) Pembentukan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Untuk memimpin operasional atau kegiatan pelayanan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan seorang Penanggungjawab yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

BAB VI

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPPN wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi SPPN.

Pasal 14

Kepala Sekolah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada SPPN wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada SPPN wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada SPPN wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Sekolah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada SPPN wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada SPPN wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap SPPN sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII**KEPEGAWAIAN****Pasal 19**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada SPPN merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, SPPN mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB IX**KEUANGAN****Pasal 20**

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi SPPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi SPPN merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB X**ASET****Pasal 22**

- (1) Aset yang dipergunakan oleh SPPN sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan Aset Daerah dengan status Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada SPPN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai Aset Daerah.

BAB XI

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran dibantu sebanyak-banyaknya oleh 22 (dua puluh dua) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai SPPN.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja SPPN.

BAB XII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) SPPN menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, SPPN mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap SPPN dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT


NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 172


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 166 TAHUN 2010
Tanggal 8 September 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 166 TAHUN 2010
Tanggal 8 September 2010

FORMASI JABATAN PADA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Pertanian - Diklat Kepemimpinan Tk III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Teknis Pertanian 	III A	1	
	Jumlah				1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Pertanian/Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV A	1	
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1	
	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran 		1	
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1	
	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer 		1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Petugas Perpustakaan	- D III Administrasi - Diklat Perpustakaan - Diklat Komputer		1	
	Petugas Laboratorium	- D III Pertanian/Biologi - Diklat Manajemen Laboratorium - Diklat Teknis Pertanian		2	
	Petugas Bengkel Latih	- SMK Teknik Mesin - Diklat Teknis Pertanian		1	
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1	
	Pengemudi	- SMA/Sederajat - Diklat Montir		1	
	Jumlah				13
3.	Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran	- S1 Pertanian/Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Pertanian	IV A	1	
	Petugas Statistik dan Pembinaan Siswa	- D III Sosial - Diklat Statistik - Diklat Komputer		2	
	Pengadministrasi Perangkat Pengajaran	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Teknis Pertanian		1	
	Petugas Prasarana dan Sarana Pengajaran	- D III Umum - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Instruktur	<ul style="list-style-type: none">- S1 Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ Pertanian (jurusan sesuai dengan mata pelajaran di SPPN)- Diklat Kewidyaiswaraan- Diklat Teknis Pertanian		18
	Jumlah			23
	Total			37

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 166 TAHUN 2010
Tanggal 8 September 2010


STANDAR PERALATAN KERJA PADA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Sekolah	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Mesin Absensi	1	unit
		Mesin Ketik	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
3	Pengurus Rumah Tangga	Layar/screen	1	unit
		LCD Proyektor	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
5	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Pembantu Bendahara	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Petugas Perpustakaan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
9	Petugas Laboratorium	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Telepon	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
10	Petugas Bengkel Latih	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
11	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
12	Pengemudi	Kendaraan Operasional	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
1	Petugas Statistik dan Pembinaan Siswa	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
2	Pengadministrasi Perangkat Pengajaran	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
3	Petugas Prasarana dan Sarana Pengajaran	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
4	Instruktur	Notebook	18	unit
		Printer	18	unit
		Telepon	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	18	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO